

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
60/Pid.B/2023/PN Bjb)**



Diajukan oleh

NASWA NOR AZIZAH

NIM. 2210211120013

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
60/Pid.B/2023/PN Bjb)**



Diajukan oleh

NASWA NOR AZIZAH

NIM. 2210211120013

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
60/Pid.B/2023/PN Bjb)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

NASWA NOR AZIZAH

NIM. 2210211120013

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
60/Pid.B/2023/PN Bjb)**

Diajukan oleh

NASWA NOR AZIZAH

NIM. 2210211120013

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIP. 19790926 200501 1 002

Diketahui,
Banjarmasin, 2 Februari 2026
Koordinator Program Studi


Dr. Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
60/Pid.B/2023/PN Bjb)**

Diajukan oleh

NASWA NOR AZIZAH

NIM. 2210211120013

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **091** /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **04 FEB 2026**

Disahkan

Dekan,




Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Achmad Ratomi, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 127/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naswa Nor Azizah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120013
Tempat/Tanggal Lahir : Daha Selatan, 4 April 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Naswa Nor Azizah
NIM. 2210211120013

MOTO

“Hari kemarin membentuk hari ini, dan hari ini menentukan hari esok”

“Menunda bukanlah solusi, melainkan sikap pasif yang hanya memperpanjang kemalasan dan menghambat penyelesaian”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas rahmat, karunia, kesehatan, serta kemudahan yang senantiasa dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis sayang dan cintai:

Abah, Mama, dan Adik Tercinta

Sebagai ungkapan hormat dan rasa syukur yang tak terhingga, penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ardian dan Ibu Rusmaniah, yang tanpa lelah senantiasa menyertai setiap langkah penulis di tengah jarak dan proses yang tidak selalu mudah dengan doa, dukungan, nasihat, serta kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan utama penulis. Kepada adik tersayang, Syifa Norarifah, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, dan kepercayaan yang diberikan sejak kecil hingga dewasa. Terima kasih kepada keluarga kecil ini yang selalu menghadirkan rasa nyaman, perlindungan, dan ketenangan, serta menjadi tempat pulang yang paling penulis rindukan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesediaan meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu.

RINGKASAN

Naswa Nor Azizah. Desember 2025. **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Salah satu tindak pidana di Indonesia yang selalu terjadi di setiap harinya adalah pembunuhan, baik diketahui melalui media massa dan media sosial yang memberitakan ataupun justru ditemui di lingkungan sekitar. Kasus pembunuhan tentunya menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat karena berakibat pada hilangnya nyawa orang lain, dimana nyawa itu sendiri merupakan hak fundamental yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Sebagian besar pembunuhan dilandasi oleh rasa dendam atas suatu perbuatan atau ucapan korban yang menyinggung perasaan pelaku, salah satu contohnya yaitu pembunuhan berencana. Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP ini sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktiknya, terutama saat membedakan pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Tidak jarang pembunuhan berencana disalahpahami dengan menilai dari kebengisan cara perbuatan itu dilaksanakan pelaku. Hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kriteria, karena bagaimana pun pembunuhan biasa juga dapat dilakukan jauh lebih kejam dibandingkan pembunuhan berencana.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui konsep unsur berencana pada tindak pidana pembunuhan berencana serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan unsur berencana Pasal 340 KUHP tidak terbukti pada Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian studi kasus pada Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia, pembunuhan berencana memiliki karakteristik khusus berupa unsur yang memberatkan dengan adanya pemikiran mendalam atau pertimbangan yang matang sebelum eksekusi dilaksanakan. Adapun parameter yang dapat digunakan untuk menentukan unsur berencana dengan terpenuhinya tiga syarat diantaranya, pertama, memutuskan kehendak dalam suasana tenang artinya suasana batin yang tidak secara tiba-tiba dengan indikator sebelum memutuskan kehendak itu telah dilakukan pertimbangan; kedua, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak yang tidak bergantung pada singkat atau lamanya waktu tersebut melainkan di dalam waktunya pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak membunuh dan bila tetap dilaksanakan ia memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan; dan ketiga, pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang sebagai *dolus premeditatus* yaitu pertimbangan yang diambil secara tenang pada saat pelaksanaan. Ketiga syarat ini menjadi tolak ukur dalam

menentukan perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana dengan melihat kepada rangkaian fakta hukum. Sehingga memerlukan ketelitian tinggi bagi seorang hakim dalam penilaiannya sebagai upaya meminimalkan kesalahan interpretasi hukum untuk menerapkan pasal yang tepat bagi terdakwa dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

2. Dalam Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb, Majelis Hakim menilai unsur berencana tidak terpenuhi karena tenggang waktu yang ada tidak digunakan terdakwa untuk menyusun rencana pembunuhan berencana sehingga hanya dikenakan Pasal 338 KUHP sebagai pembunuhan biasa. Sementara itu, analisis normatif yang penulis lakukan menunjukkan bahwa tenggang waktu yang ada cukup untuk membuktikan terdakwa telah memikirkan keputusan atas perbuatannya. Penilaian tersebut didasari pada tiga syarat yang dikemukakan oleh Adami Chazawi, tidak hanya menilai pada tenggang waktu saja, namun juga kehendak tenang serta pelaksanaan perbuatan dalam suasana tenang. Seluruh syarat tersebut telah terpenuhi dalam rangkaian perbuatan yang terjadi, meskipun terdakwa tidak melakukan pengakuan secara langsung atas rencana yang sebenarnya telah terbayang dalam batin atau pikiran terdakwa demi menjauhkan diri dari ancaman pidana yang lebih berat pada Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, menjadi kewajiban hakim untuk mempertimbangkan fakta hukum dan menafsirkan unsur delik secara tepat, mengingat pemenuhan satu unsur delik saja sudah cukup memiliki pengaruh signifikan terhadap penentuan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Naswa Nor Azizah. Desember 2025. **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak hidup setiap warga negaranya tanpa membedakan satu sama lain, mengingat bahwa hak hidup berperan sebagai kodrat manusia yang tidak bisa diambil atau dirampas oleh siapa pun bahkan negara sekali pun. Sehingga negara sangat mengecam tindakan menghilangkan nyawa orang lain, termasuk pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana yang hanya memiliki perbedaan satu unsur saja. Oleh karena itu, menjadi suatu permasalahan yang patut dikhawatirkan, apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan ancaman untuk pembunuhan biasa, padahal fakta hukumnya justru berindikasi memenuhi kriteria pembunuhan berencana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep unsur berencana pada tindak pidana pembunuhan berencana serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan unsur berencana Pasal 340 KUHP tidak terbukti pada Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, unsur berencana pada tindak pidana pembunuhan berencana dipandang sebagai hal yang memberatkan sehingga terdapat pemberatan pidana dikarenakan terdakwa tidak serta merta seketika itu juga melangsungkan pembunuhan atau menanggukhkan pelaksanaannya dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengatur rencana serta cara bagaimana pembunuhan akan dilakukan. Suatu pembunuhan berencana dapat dikatakan memenuhi unsur berencana, dengan tiga syarat diantaranya memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. **Kedua**, Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb yang menetapkan Pasal 338 KUHP terhadap terdakwa, sebaliknya berselisihan dengan hasil analisis normatif yang menunjukkan bahwa terdakwa telah memenuhi ketiga syarat unsur berencana sehingga sudah sepatutnya dipidana dengan menggunakan Pasal 340 KUHP sebagai perwujudan hukuman yang lebih berat atas konsekuensi dari tindakan yang telah ia perbuat.

Kata Kunci (*keyword*): Pertimbangan Hukum, Pembunuhan Berencana, Unsur Berencana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Berkat izin dan kehendak-Nya, seluruh proses penyusunan karya ilmiah ini dapat dilalui hingga tahap akhir. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb)”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Namun, berkat dukungan moral, bantuan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ardian dan Ibu Rusmaniah atas doa yang tak pernah putus, dukungan, perhatian, kasih sayang, serta keteladanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Kepada adik penulis, Syifa Norarifah, atas perhatian, kebersamaan, dan dukungan tulus, menjadi penguat yang menenangkan dan memberi semangat bagi penulis hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesabaran, bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi, atas arahan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu, pemikiran kritis, serta pemahaman yang telah diberikan kepada penulis dalam bidang hukum pidana selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan bekal keilmuan dan wawasan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
9. Seluruh Staf Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang diberikan kepada penulis, khususnya dalam menunjang kelancaran proses akademik dan penyusunan skripsi pada semester akhir.
10. Seluruh sahabat seperjuangan penulis sejak awal semester yaitu Alyssa, Elysa, Nisa, Sofia, Najwa, Miya, dan Puti atas kebersamaan yang berharga selama masa perkuliahan, dukungan, bimbingan, serta diskusi yang diberikan dalam proses belajar di kampus hingga penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Della dan Rahmah, sahabat penulis sejak tahun 2016 hingga saat ini, atas doa, perhatian, dan dukungan yang terus terjaga meskipun terpisah kampus, serta kebersamaan yang selalu menguatkan di setiap kesempatan.

12. Kepada Risti, sahabat satu alumni sekolah, satu kampus, sekaligus satu kos dengan penulis, yang selalu siap menemani untuk beristirahat sejenak, serta memberikan dukungan dan doa tulus selama proses penyusunan skripsi.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2022, khususnya rekan-rekan alumni kelas A dan kelas C, antara lain Grace, Feby, Naaz, Dea, Vensa, Nurul dan Olin yang telah bersama-sama berjuang menempuh pendidikan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada Aulya, Gita, Laila, dan Ellza, rekan-rekan satu dosen pembimbing yang telah kebersamai penulis dalam proses penyusunan skripsi melalui diskusi, saling memberi semangat, serta dukungan satu sama lain.
15. Kepada Lia, Erni, Fina, dan Salsa, adik-adik kos penulis yang selalu menghadirkan kebersamaan, keceriaan, perhatian sederhana, serta doa-doa baik yang menjadi penguat tersendiri bagi penulis.
16. Program Beasiswa KIP-K, atas bantuan finansial dan dukungan pendidikan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya UKT serta memperoleh bantuan biaya hidup selama masa perantauan.
17. Sarana pendukung berupa *notebook Acer* dan sepeda motor *Vario merah* yang telah membantu kelancaran studi dan penyusunan tugas akademik penulis.
18. Kepada diri penulis sendiri, yang telah bertahan dan berjuang melewati berbagai proses hingga tahap penyelesaian skripsi ini, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Banjarmasin, Desember 2025

Naswa Nor Azizah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Tipe Penelitian.....	10
3. Sifat Penelitian.....	11
4. Pendekatan Penelitian.....	11
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	16
A. Dakwaan.....	16
B. Fakta Hukum.....	19
C. Amar Putusan (Vonis).....	23

BAB III TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tindak Pidana	25
B. Jenis-Jenis Kesengajaan	35
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan.....	38
BAB IV PEMBAHASAN	57
A. Konsep Unsur Berencana Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ..	57
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Unsur Berencana Pasal 340 KUHP Tidak Terbukti Pada Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb...	67
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

